BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 KESIMPULAN :

Dari hasil pelaksanaan Kerja Praktek pada DIPENDA di Sub Dinas Perpajakan, penulis membahas tentang prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan didukung oleh teori pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan :

PBB dapat menghindari pajak berganda karena pemungutannya pada negara dimana bumi dan bangunan berada (merupakan pajak atas harta tetap).

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Prosedur pemungutan PBB dapat menjadi informasi yang bermanfaat dan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Perpajakan sehingga tercipta administrasi yang baik. Dengan terciptanya administrasi yang baik dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terdapat masalah-masalah yang dihadapi terdiri dari :

1. Faktor Internal yaitu masalah yang terdapat dalam organisasi perusahaan
2. Faktor Eksternal yaitu masalah yang terdapat di luar organisasi perusahaan

Dalam hal ini menjadi sangat penting karena dengan adanya prosedur pemungutan pajak dapat diketahui adanya peningkatan pajak secara meningkat.

Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tetapi dengan seiringnya peningkatan pajak tersebut, ada pembayaran wajib pajak yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Wajib pajak yang akan mengajukan keberatan harus bisa menunjukkan bukti-bukti untuk memperkuat alasan atas keberatannya.

Oleh karena itu, dengan membayar PBB tepat pada waktunya berarti kita telah membantu pembangunan. Dan dengan membayar pajak merupakan bukti peran aktif masyarakat dan perwujudan tanggung jawab kolektif warga masyarakat.

4.2 SARAN :

1. Jumlah wajib pajak masih banyak yang kurang tingkat kesadarannya dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar PBB, hendaknya KPP (Kantor Pelayanan Pajak) melakukan penyuluhan berdasarkan tingkat kunjungan aparat perpajakan terhadap wajib pajak.
2. Sebaiknya diadakan penyuluhan-penyuluhan perpajakan secara berkala untuk memudahkan wajib pajak dalam memahami pembayaran PBB dan tetap melaksanakan kegiatan operasi terpadu secara rutin agar memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya. Hal tersebut terbukti dapat memaksimalkan jumlah penerimaan pajak.
3. Dikeluarkannya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak membayar PBB tepat waktu.